

Format MoU dan MoA

Perjanjian Kerjasama antara Universitas PGRI Madiun dengan Sekolah Mitra PPL

1. Download file MoU dan MoA
2. Isi bagian yang berwarna merah sesuai dengan data dari sekolah mitra
3. Kirim kembali file MoU dan MoA ke alamat email asrimusandi@unipma.ac.id dan di cc asrimusandi@yahoo.com dan dhikapuspitasari@unipma.ac.id atau datang langsung ke Biro Kerja sama dan Humas Universitas PGRI Madiun Kampus 1 Lantai 1
4. Jika MoU dan MoA telah selesai diproses, maka akan kami kabari melalui email pengirim (nomor 3)
5. Jika ada pertanyaan, dapat menghubungi Asri (0856 323 7074)



**LOGO
SEKOLAH**

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS PGRI MADIUN
DENGAN
NAMA SEKOLAH**

Nomor : 1283/H/UNIPMA/2017

Nomor: **NOMOR SURAT DARI PIHAK SEKOLAH**

**TENTANG
KERJASAMA PELAKSANAAN KEGIATAN
PENELITIAN, PENGAJARAN, DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

Pada hari ini Selasa, 29 Agustus 2017 bertempat di Universitas PGRI Madiun yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. H. Parji, M.Pd., Rektor Universitas PGRI Madiun, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas PGRI Madiun, yang berkedudukan di Jalan Setia Budi N0 85 Madiun selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **NAMA KEPALA SEKOLAH, JABATAN**, bertindak untuk dan atas nama **NAMA SEKOLAH**, yang berkedudukan di **ALAMAT SEKOLAH**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat mengadakan kerjasama dalam bidang kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat selama 1 (satu) tahun dengan **NAMA SEKOLAH** sebagai sarana pelaksana dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa perjanjian kerjasama yang diadakan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan.
- (2) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa kerjasama ini bertujuan:
 - a. Meningkatkan dan mendukung kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat Universitas PGRI Madiun.
 - b. Meningkatkan dan mendukung kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat di **NAMA SEKOLAH**

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:

- a. Pelaksanaan kegiatan penelitian yang ada di lingkungan Universitas PGRI Madiun dan **NAMA SEKOLAH**
- b. Pelaksanaan kegiatan pengajaran yang ada di lingkungan Universitas PGRI Madiun dan **NAMA SEKOLAH**
- c. Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat yang ada di lingkungan Universitas PGRI Madiun dan **NAMA SEKOLAH**

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
 - a. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan fasilitas untuk seluruh kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di **NAMA SEKOLAH** selama 1 (satu) tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.

- b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menginformasikan kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat kepada **PIHAK KEDUA**, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
- a. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan fasilitas dari **PIHAK PERTAMA** untuk mendukung kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat selama 1 (satu) tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
- b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menginformasikan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat kepada **PIHAK PERTAMA**, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.

BAB IV

PELAKSANAAN DAN EVALUASI

Pasal 4

Jadwal pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat akan ditentukan bersama oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**

BAB V

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Pasal 5

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk kurun waktu 1 (satu) tahun) terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atau diperbaharui atas persetujuan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan pemberitahuan sebelumnya selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya perjanjian ini.

BAB VI

FORCE MAJEURE

Pasal 6

- (1) Dalam hal terjadi *force majeure*, kedua belah pihak dibebaskan dari kewajiban melaksanakan perjanjian ini untuk sebagian atau seluruhnya.
- (2) *Force majeure* adalah suatu keadaan di luar kemampuan kedua belah pihak seperti: bencana alam, huru hara, peperangan, kebakaran, kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter dan sebab lain di luar kemampuan manusia yang disetujui kedua belah pihak

- (3) Apabila terjadi *force majeure*, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan secara tertulis paling lambat dalam waktu 2x 24 jam sejak terjadinya *force majeure*. Apabila pemberitahuan tidak dilakukan atau melewati batas waktu 2x 24 jam, maka *force majeure* dianggap tidak terjadi.

BAB VII
BIAYA KEGIATAN

Pasal 7

Beban dan biaya pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab **PIHAK YANG MENGAJUKAN KEGIATAN**

BAB VIII
LAIN-LAIN
PENUTUP

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian dan dibicarakan kembali oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, serta akan dibuat adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini
- (2) Pelaksanaan kerjasam ini harus dievaluasi minimal setiap 1 (satu) bulan sekali dan disempurnakan sesuai kebutuhan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 9

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Madiun oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, serta dibuat rangkap 2 (dua) asli dan dibubuhi materai yang cukup dan mempunyai kekuatab hukum yang sama dan diberikan kepada masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA

Rektor Universitas PGRI Madiun

PIHAK KEDUA

Kepala Sekolah **NAMA SEKOLAH**

Dr. H. Parji, M.Pd.

NIP. 19670106 199103 1 004

NAMA KEPALA SEKOLAH

NIP KEPALA SEKOLAH



**LOGO
SEKOLAH**

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
UNIVERSITAS PGRI MADIUN
DENGAN
NAMA SEKOLAH**

Nomor : 059/M.1/UPK/UNIPMA/2017

Nomor: **NOMOR SURAT DARI PIHAK SEKOLAH**

**TENTANG
KERJASAMA PELAKSANAAN KEGIATAN
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN 2017**

Pada hari ini Rabu, 30 Agustus 2017 bertempat di Universitas PGRI Madiun yang bertanda tangan di bawah ini:

3. Dr. V. Teguh Suharto, M.Pd., Kepala Unit Ptaktik Kependidikan (UPK) Universitas PGRI Madiun, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Unit Ptaktik Kependidikan (UPK) Universitas PGRI Madiun, yang berkedudukan di Jalan Setia Budi N0 85 Madiun selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
4. **NAMA KEPALA SEKOLAH, JABATAN**, bertindak untuk dan atas nama **NAMA SEKOLAH**, yang berkedudukan di **ALAMAT SEKOLAH**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat mengadakan kerjasama dalam bidang kegiatan Praktik Pengalaman lapangan (PPL) selama tiga bulan dengan **NAMA SEKOLAH** sebagai sarana pelaksana dengan ketentuan sebagai berikut:

1. **PIHAK** sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berkewajiban melaksanakan kegiatan PPL untuk Mahasiswa **PIHAK KEDUA** yang telah disepati bersama sesuai peraturan yang berlaku.

2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyediakan sumber daya yang dimiliki guna menunjang kegiatan PPL Mahasiswa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berkewajiban melaksanakan kegiatan PPL untuk Mahasiswa **PIHAK KEDUA** yang telah disepakati bersama sesuai dengan peraturan yang berlaku.

LANDASAN HUKUM

1. Keputusan menteri Riset, Tehnolosgi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : I/KPT/I/2017, tentang Izin Penggabungan IKIP PGRI Madiun, Sekolah Tinggi Tehnik “ Dharma Iswara “ di Kota Madiun, Sekolah Tinggi Ekonomi “Dharma Iswara “ di Kota Madiun menjadi Universitas PGRI Madiun di Kota Madiun Propinsi Jawa Timur yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Repuplik Indonesia Madiun.
2. Statuta Universitas PGRI Madiun Tahun 2017.
3. Landasan Hukum dari UPK UNIPMA
4. Landasan Hukum dari Sekolah
5. Perjanjian kerjasama antara Universitas PGRI Madiun dengan **NAMA SEKOLAH** No 1283/H/UNIPMA/2017 dan No. (Nomor MoU Sekolah)

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Menunjang pelaksanaan PPL Mahasiswa Semester 7 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Madiun di **NAMA SEKOLAH** dengan durasi waktu serta kewajiban sesuai kesepakatan.

PASAL 2

TUGAS DAN WEWENANG PIHAK PERTAMA

Tugas dan wewenang **PIHAK PERTAMA** adalah :

1. Mengirim mahasiswa PPL Semester 7 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Madiun dengan Jumlah ... orang.
2. Mengawasi mahasiswa PPL agar mengikuti SOP jam kerja dari **PIHAK KEDUA**
3. Mengawasi mahasiswa PPL agar mengikuti semua kegiatan dari **PIHAK KEDUA**
4. Mengawasi mahasiswa PPL agar menjaga nama baik almamater selama PPL di **PIHAK KEDUA**

PASAL 3

TUGAS DAN WEWENANG PIHAK KEDUA

Tugas dan wewenang **PIHAK KEDUA** adalah :

1. Menyediakan sumber daya yang dimiliki guna menunjang kegiatan PPL Mahasiswa Semester 7 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Madiun sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah disepakati bersama.
2. Membimbing, membina, dan mendampingi mahasiswa PPL Semester 7 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Madiun Sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah disepakati bersama.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan pada 30 Agustus sampai dengan 3 Desember 2017.

PASAL 5
BIAYA KEGIATAN

Semua beban dan biaya pelaksanaan kegiatan sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK YANG MENGAJUKAN KEGIATAN**.

PASAL 6
RINCIAN KEGIATAN

1. Mahasiswa PPL berjumlah ... orang
2. Koordinator PPL pihak Universitas PGRI Madiun: (akan diisi oleh pihak pertama)
3. Koordinator magang Pihak **NAMA SEKOLAH** : Nama dan Gelar (Nomor HP)
4. Kegiatan PPL meliputi Praktik Pengajaran dan Praktik nonpengajaran

PASAL 7
KEDUDUKAN HUKUM/PERSELISIHAN

1. Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan nota kesepakatan ini, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan , **PIHAK PERTAMA**

- dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menyelesaikannya secara mediasi, dimana masing-masing pihak menunjuk seorang wakilnya, dan seorang yang ditunjuk bersama oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**
3. Keputusan hasil mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keputusan yang final dan mengikat **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** (*final and binding*)

PASAL 8

PENUTUP

Kesepakatan kerja sama ini dibuat dalam rangkap dua, masing-masing bermaterai 6.000 (enam ribu) satu rangkap dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan satu lainnya dipegang oleh **PIHAK KEDUA** yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Kepala Unit Praktik Kependidikan
Universitas PGRI Madiun

Dr. V. Teguh Suharto, M.Pd.

NIDN 0028106101

PIHAK KEDUA

Kepala Sekolah **NAMA SEKOLAH**

NAMA KEPALA SEKOLAH

NIP KEPALA SEKOLAH